



Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan
3. 3. KTP-el Asli; dan
4. 4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5. Operator loket mencetak akta Pencatatan Pembatalan Perkawinan setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

☐ Pengaduan tatap muka

- Kotak Pengaduan
- Pojok Konsultasi
- Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.
- Petugas khusus : Masdawani, A.Md

☐ Pengaduan Online

- Email : dkpspm@gmail.com
- No. WA Call Center : 08116611308
- Website : www.disdukcakil.pasamankab.go.id
- Media Sosial :
- Facebook : Disdukcakil Pasaman
- Instagram : disdukcakilpasaman
- Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH